



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZZA TRI UTOMO Bin (Alm) ABDUL BASIR;**
 2. Tempat lahir : Kendal;
 3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 10 April 1996;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Tegalrejo, RT. 002 / RW. 007, Desa Penaruban, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa Rizza Tri Utomo Bin (alm) Abdul Basir ditangkap pada tanggal

10 Januari 2025;

Terdakwa Rizza Tri Utomo Bin (alm) Abdul Basir ditahan dalam Rumah

Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat

Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhammad **RIZZA TRI UTOMO Bin (Alm) ABDUL BASIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Scoopy. Warna Biru. Tahun 2021. Nomor polisi AB-2260-AO. Nomor mesin JM01E1099570. Nomor Rangka MH1JM0113MK100744. Atas nama YULIATI. Alamat Warungboto UH 4/987 RT.034 RW.008 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor Honda Scoopy. Warna Biru. Tahun 2021. Nomor polisi AB-2260-AO, Nomor mesin JM01E1099570. Nomor Rangka MH1JM0113MK100744. Atas nama YULIATI. Alamat Warungboto UH 4/987 RT.034 RW.008 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY
 - 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi AB-2260-AO
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy. Warna Biru. Tahun 2021. Nomor mesin JM01E1099570. Nomor Rangka MH1JM0113MK100744. Atas nama YULIATI. Alamat Warungboto UH 4/987 RT.034 RW.008 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY beserta STNK
 - 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan dari Rental Sarana Transport atas nama penyewa Rangga Mandala Putra
- Dikembalikan kepada Saksi HENDRI ROHMAN Bin JOKO WIRATNO**
 - 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi H-2501-U
 - 1 (satu) buah kunci Kontak Palsu
- Dirampas untuk Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RIZZA TRI UTOMO Bin (Alm) ABDUL BASIR pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2025 atau setidaknya daknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2025 bertempat di Jl. Merpati Dusun Sukup Kulon RT 004 RW 006 Desa Purwokerto Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Saksi Rangga Mandala Putra menyewa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna biru dengan nomor polisi AB 2260 AO tahun 2021 dari Saksi Hendri Rohman di Kabupaten Sleman sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan 10 Januari 2025, kemudian motor tersebut di gunakan oleh saksi Rangga Mandala untuk keperluan sehari-hari, kemudian pada hari minggu tanggal 5 Januari 2025 Saksi Rangga Mandala Putra menuju ke Kendal karena istri saksi Rangga Mandala Putra mau melakukan praktek kerja lapangan di RSI Weleri Kendal dan mendapatkan kos di Jl. Merpati Dusun Sukup Kulon RT 004 RW 006 Desa Purwokerto Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.

Bahwa TERDAKWA bersama dengan istrinya yang juga tinggal di Kos tersebut pada tanggal 09 Januari 2025 TERDAKWA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO sehingga TERDAKWA merencanakan cara mengambil sepeda motor tersebut. kemudian TERDAKWA mencari refrensi tukang kunci via aplikasi google maps. TERDAKWA melihat ada "Ahli kunci mashad yang beralamat di Jl Sembung, Pujirejo, Blorok, Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, Buka 24 Jam, no hp 081288685315". Kemudian TERDAKWA tidur Kembali

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB TERDAKWA terbangun dari tidur dan langsung membangunkan Sdri ISTRIYAH Binti SUPADI. TERDAKWA langsung memasukkan semua baju-baju TERDAKWA ke dalam tas. TERDAKWA keluar dari kamar kos dan meletakkan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl



tas di pijakan kaki depan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna biru dengan nopol AB 2260 AO. TERDAKWA memindahkan helm yang diatas sepeda motor tersebut ke sepeda motor sebelah. Kemudian TERDAKWA masuk ke dalam kamar kos dan menarik tangan Sdri ISTRIYAH Binti SUPADI untuk keluar kamar kos. TERDAKWA mendorong sepeda motor tersebut melalui Jl Merpati Selatan belok kiri Gang Suari masuk ke Jl Amarta Barat belok ke arah Selatan melalui Jl Tentara Pelajar. Sebelum bunderan purin TERDAKWA melihat ada seorang laki-laki yang tidak TERDAKWA kenal mengendarai sepeda motor. Kemudian TERDAKWA meminta tolong kepada orang tersebut untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna biru dengan nopol AB 2260 AO ke arah perempatan patebon. Sdri ISTRIYAH Binti SUPADI diboncengkan orang tersebut. sesampainya di lampu merah perempatan patebon, TERDAKWA berhenti. Kemudian TERDAKWA mendorong 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna biru dengan nopol AB 2260 AO ke arah Polsek Patebon sedangkan Sdri ISTRIYAH Binti SUPADI berjalan kaki mengikuti TERDAKWA dari belakang. TERDAKWA ada melihat gang ke barat sebelum Polsek Patebon Dusun Patebon Tempel Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Pukul 05.39 WIB TERDAKWA menelphone nomor 081288685315. TERDAKWA mengatakan "iso mbenekke kunci honda ora mas?". Orang tersebut menjawab "iso, posisi neng ndi?". TERDAKWA jawab "cedak polsek patebon, regone piro mas?" orang tersebut menjawab "satus ewu mas". Kemudian TERDAKWA mengirim sharelok. Pukul 05.52 WIB orang tersebut mengirimkan foto depan Polsek Patebon. TERDAKWA langsung menghubungi orang tersebut dan TERDAKWA menjelaskan posisi TERDAKWA berada. Kemudian orang tersebut mulai membuat kunci palsu dari sepeda motor tersebut. Setelah selesai membuat kunci palsu tersebut dan berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut. kemudian TERDAKWA membayar jasa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi HENDRI ROHMAN Bin JOKO WIRATNO mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RIZZA TRI UTOMO Bin (Alm) ABDUL BASIR pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2025 bertempat di Jl. Merpati Dusun Sukup Kulon RT 004 RW 006 Desa Purwokerto Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Saksi Rangga Mandala Putra menyewa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna biru dengan nomor polisi AB 2260 AO tahun 2021 dari Saksi Hendri Rohman di Kabupaten Sleman sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan 10 Januari 2025, kemudian motor tersebut di gunakan oleh saksi Rangga Mandala untuk keperluan sehari-hari, kemudian pada hari minggu tanggal 5 Januari 2025 Saksi Rangga Mandala Putra menuju ke Kendal karena istri saksi Rangga Mandala Putra mau melakukan praktek kerja lapangan di RSI Weleri Kendal dan mendapatkan kos di Jl. Merpati Dusun Sukup Kulon RT 004 RW 006 Desa Purwokerto Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.

Bahwa TERDAKWA bersama dengan istrinya yang juga tinggal di Kos tersebut pada tanggal 09 Januari 2025 TERDAKWA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO sehingga TERDAKWA merencanakan cara mengambil sepeda motor tersebut. kemudian TERDAKWA mencari refrensi tukang kunci via aplikasi google maps. TERDAKWA melihat ada "Ahli kunci mashad yang beralamat di Jl Sembung, Pujirejo, Blorok, Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, Buka 24 Jam, no hp 081288685315". Kemudian TERDAKWA tidur Kembali

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB TERDAKWA terbangun dari tidur dan langsung membangunkan Sdri ISTRIYAH Binti SUPADI. TERDAKWA langsung memasukkan semua baju-baju TERDAKWA ke dalam tas. TERDAKWA keluar dari kamar kos dan meletakkan tas di pijakan kaki depan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna biru dengan nopol AB 2260 AO. TERDAKWA memindahkan helm yang diatas sepeda motor tersebut ke sepeda motor sebelah. Kemudian TERDAKWA masuk ke dalam kamar kos dan menarik tangan Sdri ISTRIYAH Binti SUPADI untuk keluar kamar kos. TERDAKWA mendorong sepeda motor tersebut melalui Jl Merpati Selatan belok kiri Gang Suari masuk ke Jl Amarta Barat belok ke arah Selatan melalui Jl Tentara Pelajar. Sebelum bunderan purin TERDAKWA melihat ada seorang laki-laki yang tidak TERDAKWA kenal mengendarai sepeda motor. Kemudian TERDAKWA meminta tolong kepada orang tersebut untuk menyeteap 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna biru dengan nopol AB 2260 AO ke arah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempatan patebon. Sdri ISTRIYAH Binti SUPADI diboncengkan orang tersebut. sesampainya di lampu merah perempatan patebon, TERDAKWA berhenti. Kemudian TERDAKWA mendorong 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna biru dengan nopol AB 2260 AO ke arah Polsek Patebon sedangkan Sdri ISTRIYAH Binti SUPADI berjalan kaki mengikuti TERDAKWA dari belakang. TERDAKWA ada melihat gang ke barat sebelum Polsek Patebon Dusun Patebon Tempel Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Pukul 05.39 WIB TERDAKWA menelphone nomor 081288685315. TERDAKWA mengatakan "iso mbenekke kunci honda ora mas?". Orang tersebut menjawab "iso, posisi neng ndi?". TERDAKWA jawab "cedak polsek patebon, regone piro mas?" orang tersebut menjawab "satus ewu mas". Kemudian TERDAKWA mengirim sharelok. Pukul 05.52 WIB orang tersebut mengirimkan foto depan Polsek Patebon. TERDAKWA langsung menghubungi orang tersebut dan TERDAKWA menjelaskan posisi TERDAKWA berada. Kemudian orang tersebut mulai membuat kunci palsu dari sepeda motor tersebut. Setelah selesai membuat kunci palsu tersebut dan berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut. kemudian TERDAKWA membayar jasa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi HENDRI ROHMAN Bin JOKO WIRATNO mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RANGGA MANDALA PUTRA Bin JUNAIDI

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 06.30 WIB di garasi kos milik Saksi Mercurio Mega Wardana bin Suwarna dengan alamat Jalan Merpati Dusun Sukup Kulon, RT. 004 / RW. 006, Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa sepeda motor yang hilang merupakan milik saksi Hendri Rohman bin Joko Wiratno yang Saksi rental tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna biru dengan nopol AB 2260 AO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi menyewa sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Pundung RT. 007 / RW. 027, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025, yang Saksi pergunakan untuk sarana transportasi sehari-hari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan istri saksi yang bernama saksi Iga Aulia Putri binti Guntur dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO jalan menuju ke Kendal karena saksi Iga Aulia Putri binti Guntur hendak melakukan praktek kerja lapangan di RSI Weleri Kendal, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan saksi Iga Aulia Putri binti Guntur sampai di Weleri dan mencari tempat kos di daerah RSI Weleri Kendal tersebut dan Saksi mendapatkan tempat kos di sebelah kiri Rumah Sakit Weleri yang disewa oleh Saksi dan saksi Iga Aulia Putri binti Guntur dari tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan saksi Iga Aulia Putri binti Guntur mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO mencari tempat kos di daerah Kendal dengan alasan terdapat permasalahan dengan pemilik kos, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan saksi Iga Aulia Putri binti Guntur mendapatkan kos yang bertempat di rumah milik saksi Mercurio Mega Wardana bin Suwarna di Jalan Merpati Dusun Sukup Kulon, RT. 004 / RW. 006, Desa Purwokerto Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dan Saksi mendapatkan kamar kos nomor 4, setelah itu Saksi dan saksi Iga Aulia Putri binti Guntur memasukkan barang-barang ke dalam kamar kos sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Saksi dan saksi Iga Aulia Putri binti Guntur keluar dari kamar kos untuk mencari makan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan saksi Iga Aulia Putri binti Guntur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO telah selesai mencari makan (membungkus) kemudian kembali ke tempat kos dan Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi kos dengan posisi Saksi standar samping dan Saksi kunci kontak akan tetapi tidak dikunci stang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap ke arah barat, setelah itu Saksi dan saksi Iga Aulia Putri binti Guntur masuk kedalam kamar dan makan makanan yang telah Saksi bungkus tersebut, setelah itu Saksi dan saksi Iga Aulia Putri binti Guntur langsung beristirahat;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 06.30 WIB Saksi bangun tidur lalu keluar dari pintu kamar kos dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO yang semalam saksi parkirkan di garasi kos tersebut sudah tidak ada di tempat, dan Saksi hanya mendapati 1 (satu) buah helm saja, kemudian setelah Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi mencoba mencari sepeda motor tersebut di sekitaran tempat kos tersebut dengan bertanya kepada warga sekitar apakah mengetahui keberadaan dari sepeda motor Saksi tersebut, akan tetapi tidak ada warga yang mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi memberitahu pemilik rental Saksi Hendri Rohman bin Joko Wiratno bahwa 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO tersebut telah hilang, dan saksi mengkonfirmasi bahwa akan membuat laporan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi pemilik kos saksi Mercurio Mega Wardana bin Suwarna untuk mengantarkan Saksi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna biru tersebut adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna biru tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. IGA AULIA PUTRI Binti GUNTUR

- Bahwa suami Saksi yaitu saksi Rangga Mandala Putra telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO yang disewa dari Saksi Hendri Rohman bin Joko Wiratno sejak tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dan memang sebelumnya saksi sudah menyewa kendaraan tersebut namun masa sewanya habis tanggal 31 Desember 2025 kemudian diperpanjang lagi untuk kebutuhan keluarga selama di Kendal;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan saksi Rangga Mandala Putra setelah pulang makan malam kembali ke kamar kost lalu 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO



yang Saksi dan saksi Rangga Mandala Putra sewa tersebut diparkir di depan kamar kost dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak dibawa ke dalam kamar oleh saksi Rangga Mandala Putra, lalu pada pagi hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 06.30 WIB ketika akan berangkat ke RSI Muhammadiyah Kendal di Weleri ternyata diketahui bahwa sepeda motor scoopy tersebut sudah tidak ada, lalu saksi Rangga Mandala Putra melapor ke Pemilik Kost untuk mengabarkan kejadian tersebut dan kemudian saksi Rangga Mandala Putra di arahkan untuk melapor mengenai kejadian tersebut ke Polres Kendal;

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna biru tersebut adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna biru tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi dan saksi Rangga Mandala Putra sewa Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. MERCURIO MEGA WARDANA Bin SUWARNA

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 sekira 06.38 WIB Saksi diberitahu oleh Saksi korban yaitu saksi Rangga Mandala Putra melalui telepon WhatsApp bahwa sepeda motor scoopy warna Biru milik saksi Hendri Rohman bin Joko Wiratno yang disewa telah hilang;
- Bahwa saat itu saksi Rangga Mandala Putra mengatakan kepada Saksi dengan berkata "mas, motor ku kok ndak ada ya, saya mau ke Pekalongan " dan Saksi jawab " ni aku masih di alun alun, saya ndak tahu mas, semalam kan di depan kamarmu persis, ya sudah ini tak otw ke purin langsung".
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di garasi rumah kos ikut Jalan Merpati Dusun Sukup Kulon RT 004 RW 006 Desa Purwokerto Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian motor tersebut akan tetapi saat ini Saksi mengetahuinya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan customer atau orang yang juga menyewa kamar kos di tempat Saksi dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas kenal biasa, serta Terdakwa menyewa kamar kos milik Saksi sejak hari Senin tanggal 02 September 2024 dengan harga sewa per kamar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna biru tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar kos ditempat Saksi bersama saudari Istriyah;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

4. **HENDRI ROHMAN Bin JOKO WIRATNO**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 07.25 WIB saksi Rangga Mandala Putra menghubungi Saksi melalui telepon bahwa saksi Rangga Mandala Putra telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO yang diambil oleh orang lain tanpa ijin;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO tersebut adalah milik Saksi yang Saksi rentalkan atau Saksi sewakan kepada Saksi Rangga Mandala Putra;
- Bahwa Saksi Rangga Mandala Putra merental atau menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO tersebut sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan sekarang dan untuk biaya sewa rentalnya di hitung per hari dengan besaran nominal Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 07.25 WIB ketika saksi Rangga Mandala Putra menghubungi Saksi melalui telepon ketika Saksi sedang bekerja bahwa 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO yang dirental atau disewa dari Saksi telah dicuri;
- Bahwa kemudian saat itu juga Saksi langsung menuju ke Kendal untuk mengantarkan BPKB asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO milik Saksi yang dirental atau disewa oleh saksi Rangga Mandala Putra;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna biru tersebut adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna biru tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut ditemukan di daerah Patean;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

5. **NOVA ANANG MUSTAQIM Bin MUJAZIN**

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pengamanan terhadap seorang pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut berdasarkan informasi dari piket Reskrim Polres Kendal yang menyampaikan bahwa telah terjadi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl



pencurian sepeda motor, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dari unit operasional SatReskrim Polres Kendal melakukan upaya pemetaan terhadap larinya terduga pelaku pencurian sepeda motor tersebut untuk segera dilakukan pengamanan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin waktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi AB-2260-AO, 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi H-2501-U, 1 (satu) buah kunci Kontak Palsu, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna biru, tahun 2021, nomor mesin JM01E1099570, nomor rangka MH1JM0113MK100744, atas nama Yuliati, alamat Warungboto UH 4/987 RT. 034 / RW. 008, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, beserta STNK ditemukan didaerah Patean; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

6. PRAMESTA ZAIFANI, S.H.

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pengamanan terhadap seorang pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut berdasarkan informasi dari piket Reskrim Polres Kendal yang menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dari unit operasional SatReskrim Polres Kendal melakukan upaya pemetaan terhadap larinya terduga pelaku pencurian sepeda motor tersebut untuk segera dilakukan pengamanan;

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa mengaku bernama Rizza Tri Utomo Bin (Alm) Abdul Basir setelah dicocokkan dengan kartu identitas yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin waktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi AB-2260-AO, 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi H-2501-U, 1 (satu) buah kunci Kontak Palsu, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna biru, tahun 2021, nomor mesin JM01E1099570, nomor rangka MH1JM0113MK100744, atas nama Yuliati, alamat Warungboto UH 4/987 RT. 034 / RW. 008, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, beserta STNK ditemukan didaerah Patean; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di garasi kos milik saksi Mercurio Mega Wardana Bin Suwarna di Jalan Merpati, Dusun Sukup Kulon, RT. 004 / RW. 006, Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO tahun 2021 atas nama YULIATI;
- Bahwa Terdakwa dan saudari Istriyah Binti Supadi menyewa kamar kos milik saksi Mercurio Mega Wardana Bin Suwarna di Jalan Merpati, Dusun Sukup Kulon, RT. 004 / RW. 006, Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dari bulan September 2024 kemudian bulan Oktober 2024 Terdakwa keluar kos tersebut, lalu dari tanggal 30 November 2024 hingga saat ini Terdakwa tinggal di dalam kamar kos nomor 2 tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan kos milik saksi Mercurio Mega Wardana Bin Suwarna hari Jumat tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 03.10 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO tahun 2021 atas nama YULIATI yaitu dengan cara Terdakwa memaksa istri Terdakwa, yaitu saksi Istriyah Binti Supadi untuk ikut dengan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui Jalan Merpati Selatan belok kiri Gang Suari masuk ke Jalan Amarta Barat belok ke arah Selatan melalui Jalan Tentara Pelajar;
- Bahwa sebelum sampai bundaran Purin, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada orang tersebut untuk membantu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna biru dengan nopol AB 2260 AO tersebut ke arah perempatan Patebon sementara saudari Istriyah Binti Supadi diboncengkan orang tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lampu merah perempatan Patebon, Terdakwa berhenti. Kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna biru dengan nopol AB 2260 AO ke arah Polsek Patebon sedangkan saudari Istriyah Binti Supadi berjalan kaki mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa pada pukul 05.39 WIB Terdakwa menghubungi nomor 081288685315 lalu berkata "iso mbenekke kunci honda ora mas?", orang tersebut menjawab "iso, posisi neng ndi?", Terdakwa menjawab "cedak Polsek Patebon, regone piro mas?" orang tersebut menjawab "satus ewu mas" kemudian Terdakwa mengirim *shareloc*;
- Bahwa pada pukul 05.52 WIB orang tersebut mengirimkan foto depan Polsek Patebon kemudian Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut dan menjelaskan posisi Terdakwa berada, lalu orang tersebut mulai membuat kunci palsu dari sepeda motor, yang mana orang tersebut sendiri tidak

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sepeda motor tersebut sebenarnya bukan milik Terdakwa, kemudian setelah selesai membuat kunci palsu tersebut dan berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa membayar jasa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa melepas plat nomor AB 2260 AO dari sepeda motor tersebut lalu dimasukkan ke dalam jok dan menggantinya dengan plat nomor H 2501 U yang sudah Terdakwa siapkan akan tetapi lubang baut plat nomor tersebut tidak pas, sehingga Terdakwa tidak jadi memasang plat pengganti tersebut. kemudian plat nomor pengganti juga Terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motor;

- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO tahun 2021 atas nama YULIATI karena pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB saat melihat sepeda motor tersebut tidak terkunci stangnya dan dikarenakan Terdakwa berkeinginan untuk meninggalkan kos milik saksi Mercurio Mega Wardana Bin Suwarna di Jalan Merpati, Dusun Sukup Kulon, RT. 004 / RW. 006, Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal untuk menuju ke rumah ibu Terdakwa di Desa Nanggulan Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Provinsi DIY;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk kebutuhan persalinan karena isteri Terdakwa saat ini sedang hamil;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang dibuatkan oleh teman Terdakwa yang bekerja di bengkel;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin waktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Scoopy. Warna Biru. Tahun 2021. Nomor polisi AB-2260-AO. Nomor mesin JM01E1099570. Nomor Rangka MH1JM0113MK100744. Atas nama YULIATI. Alamat Warungboto UH 4/987 RT.034 RW.008 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY;
2. 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor Honda Scoopy. Warna Biru. Tahun 2021. Nomor polisi AB-2260-AO, Nomor mesin JM01E1099570. Nomor Rangka MH1JM0113MK100744. Atas nama YULIATI. Alamat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warungboto UH 4/987 RT.034 RW.008 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo
Kota Yogyakarta Provinsi DIY;

3. 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan dari Rental Sarana Transport atas nama penyewa Rangga Mandala Putra;
4. 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi AB-2260-AO;
5. 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi H-2501-U;
6. 1 (satu) buah kunci Kontak Palsu;
7. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy. Warna Biru. Tahun 2021.

Nomor mesin JM01E1099570. Nomor Rangka MH1JM0113MK100744. Atas nama YULIATI. Alamat Warungboto UH 4/987 RT.034 RW.008 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya saksi Rangga Mandala Putra dan istri Saksi yang bernama Iga Aulia Putri binti Guntur menyewa sepeda motor merk Honda Scoopy, warna biru, tahun 2021 dengan nomor mesin JM01E1099570, nomor rangka MH1JM0113MK100744, atas nama Yulianti dengan alamat Warungboto UH 4/987 RT. 034 / RW. 008, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, kepada saksi Hendri Rohman bin Joko Wiratno pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Pundung RT. 007 / RW. 027, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025, yang akan digunakan untuk sarana transportasi sehari-hari;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan saksi Rangga Mandala Putra setelah pulang makan malam kembali ke kamar kost nomor 4 di Jalan Merpati, Dusun Sukup Kulon, RT. 004 / RW. 006, Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal milik saksi Mercurio Mega Wardana bin Suwarna, lalu memarkir sepeda motor tersebut di garasi kos dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak dibawa ke dalam kamar oleh saksi Rangga Mandala Putra, lalu pada pagi hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 06.30 WIB ketika akan berangkat ke RSI MUHAMADIYAH Kendal di Weleri ternyata diketahui bahwa sepeda motor scoopy tersebut sudah tidak ada, lalu saksi Rangga Mandala Putra melapor ke saksi Mercurio Mega Wardana bin Suwarna sebagai pemilik kost untuk mengabarkan kejadian tersebut dan kemudian saksi Rangga Mandala Putra di arahkan untuk melapor mengenai kejadian tersebut ke Polres Kendal;
3. Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama saudari Istriyah Binti Supadi merupakan penyewa di rumah kos milik saksi Mercurio Mega

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardana bin Suwarna yang menyewa kamar kos sejak hari Senin tanggal 02 September 2024;

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di garasi kos milik saksi Mercurio Mega Wardana Bin Suwarna di Jalan Merpati, Dusun Sukup Kulon, RT. 004 / RW. 006, Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna biru, tahun 2021 dengan nomor mesin JM01E1099570, nomor rangka MH1JM0113MK100744, atas nama Yuliati dengan alamat Warungboto UH 4/987 RT. 034 / RW. 008, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

5. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang dibuatkan oleh teman Terdakwa yang bekerja di bengkel;

6. Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO tahun 2021 atas nama YULIATI yaitu dengan cara Terdakwa memaksa istri Terdakwa, yaitu saksi Istriyah Binti Supadi untuk ikut dengan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui Jalan Merpati Selatan belok kiri Gang Suari masuk ke Jalan Amarta Barat belok ke arah Selatan melalui Jalan Tentara Pelajar;

7. Bahwa sebelum sampai bundaran Purin, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada orang tersebut untuk membantu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna biru dengan nopol AB 2260 AO tersebut ke arah perempatan Patebon sementara saudari Istriyah Binti Supadi diboncengkan orang tersebut;

8. Bahwa setelah sampai di lampu merah perempatan Patebon, Terdakwa berhenti. Kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna biru dengan nopol AB 2260 AO ke arah Polsek Patebon sedangkan saudari Istriyah Binti Supadi berjalan kaki mengikuti Terdakwa dari belakang;

9. Bahwa pada pukul 05.39 WIB Terdakwa menghubungi nomor 081288685315 lalu berkata "iso mbenekke kunci honda ora mas?", orang tersebut menjawab "iso, posisi neng ndi?", Terdakwa menjawab "cedak Polsek Patebon, regone piro mas?" orang tersebut menjawab "satus ewu mas" kemudian Terdakwa mengirim shareloc;

10. Bahwa pada pukul 05.52 WIB orang tersebut mengirimkan foto depan Polsek Patebon kemudian Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut dan menjelaskan posisi Terdakwa berada, lalu orang tersebut mulai membuat kunci palsu dari sepeda motor, yang mana orang tersebut sendiri

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui sepeda motor tersebut sebenarnya bukan milik Terdakwa, kemudian setelah selesai membuat kunci palsu tersebut dan berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa membayar jasa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

11. Bahwa kemudian Terdakwa melepas plat nomor AB 2260 AO dari sepeda motor tersebut lalu dimasukkan ke dalam jok dan menggantinya dengan plat nomor H 2501 U yang sudah Terdakwa siapkan akan tetapi lubang baut plat nomor tersebut tidak pas, sehingga Terdakwa tidak jadi memasang plat pengganti tersebut yang akhirnya dimasukkan ke dalam jok sepeda motor;

12. Bahwa saksi Nova Anang Mustaqim Bin Mujazin bersama dengan saksi Pramesta Zaifani, S.H., melakukan pengamanan terhadap seorang pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut berdasarkan informasi dari piket Reskrim Polres Kendal yang menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dari unit operasional SatReskrim Polres Kendal melakukan upaya pemetaan terhadap larinya terduga pelaku pencurian sepeda motor tersebut untuk segera dilakukan pengamanan;

13. Bahwa ketika ditangkap Terdakwa mengaku bernama Rizza Tri Utomo Bin (Alm) Abdul Basir setelah dicocokkan dengan kartu identitas yang dibawa Terdakwa;

14. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Scoopy. Warna Biru. Tahun 2021. Nomor polisi AB-2260-AO. Nomor mesin JM01E1099570. Nomor Rangka MH1JM0113MK100744. Atas nama YULIATI. Alamat Warungboto UH 4/987 RT.034 RW.008 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY, 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor Honda Scoopy. Warna Biru. Tahun 2021. Nomor polisi AB-2260-AO, Nomor mesin JM01E1099570. Nomor Rangka MH1JM0113MK100744. Atas nama YULIATI. Alamat Warungboto UH 4/987 RT.034 RW.008 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY, 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan dari Rental Sarana Transport atas nama penyewa Rangga Mandala Putra, 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi AB-2260-AO, 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi H-2501-U, 1 (satu) buah kunci Kontak Palsu, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy. Warna Biru. Tahun 2021. Nomor mesin JM01E1099570. Nomor Rangka MH1JM0113MK100744. Atas nama YULIATI. Alamat Warungboto

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UH 4/987 RT.034 RW.008 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY beserta STNK ditemukan didaerah Patean;
15. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk kebutuhan persalinan karena isteri Terdakwa saat ini sedang hamil;
16. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin waktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur pencurian;
2. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa perkataan "Pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh sebab itu untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang terhadap unsur-unsur "Pencurian" tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Ad.1.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa Rizza Tri Utomo Bin (Alm) Abdul Basir yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang Identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl



dengan Identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta tidak pula disangkal oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya Error in persona dan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat beraktfitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan sub unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.1.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain agar dapat dikuasai oleh terdakwa, atau setidaknya berada di luar kekuasaan orang yang berhak, dan/atau bertindak terhadap suatu barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya. Tindakan mengambil tersebut sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut keterangan Terdakwa, telah ada persesuaian dan kaitannya bahwa awalnya saksi Rangga Mandala Putra dan istri Saksi yang bernama Iga Aulia Putri binti Guntur menyewa sepeda motor merk Honda Scoopy, warna biru, tahun 2021 dengan nomor mesin JM01E1099570, nomor rangka MH1JM0113MK100744, atas nama Yulianti dengan alamat Warungboto UH 4/987 RT. 034 / RW. 008, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, kepada saksi Hendri Rohman bin Joko Wiratno pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Pundung RT. 007 / RW. 027, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025, yang akan digunakan untuk sarana transportasi sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan saksi Rangga Mandala Putra setelah pulang makan malam kembali ke kamar kost nomor 4 di Jalan Merpati, Dusun Sukup Kulon, RT. 004 / RW. 006, Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal milik saksi Mercurio Mega Wardana bin Suwarna, lalu memarkir sepeda motor tersebut di garasi kos dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak dibawa ke dalam kamar oleh saksi Rangga Mandala Putra, lalu pada pagi hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 06.30 WIB ketika akan berangkat ke RSI MUHAMADIYAH Kendal di Weleri ternyata diketahui bahwa sepeda motor scoopy tersebut sudah tidak ada, lalu saksi Rangga Mandala Putra melapor ke saksi Mercurio Mega Wardana bin Suwarna sebagai pemilik kost untuk mengabarkan kejadian tersebut dan kemudian saksi Rangga Mandala Putra di arahkan untuk melapor mengenai kejadian tersebut ke Polres Kendal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama saudari Istriyah Binti Supadi merupakan penyewa di rumah kos milik saksi Mercurio Mega Wardana bin Suwarna yang menyewa kamar kos sejak hari Senin tanggal 02 September 2024;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di garasi kos milik saksi Mercurio Mega Wardana Bin Suwarna di Jalan Merpati, Dusun Sukup Kulon, RT. 004 / RW. 006, Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna biru, tahun 2021 dengan nomor mesin JM01E1099570, nomor rangka MH1JM0113MK100744, atas nama Yulianti dengan alamat Warungboto UH 4/987 RT. 034 / RW. 008, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang dibuatkan oleh teman Terdakwa yang bekerja di bengkel;

Menimbang, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO tahun 2021 atas nama YULIATI yaitu dengan cara Terdakwa memaksa istri Terdakwa, yaitu saksi Istriyah Binti Supadi untuk ikut dengan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui Jalan Merpati Selatan belok kiri Gang Suari masuk ke Jalan Amarta Barat belok ke arah Selatan melalui Jalan Tentara Pelajar;

Menimbang, bahwa sebelum sampai bundaran Purin, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada orang tersebut untuk membantu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna biru dengan nopol AB 2260 AO tersebut ke arah perempatan Patebon sementara saudari Istriyah Binti Supadi diboncengkan orang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lampu merah perempatan Patebon, Terdakwa berhenti. Kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna biru dengan nopol AB 2260 AO ke arah Polsek Patebon sedangkan saudari Istriyah Binti Supadi berjalan kaki mengikuti Terdakwa dari belakang;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pukul 05.39 WIB Terdakwa menghubungi nomor 081288685315 lalu berkata "*iso mbenekke kunci honda ora mas?*", orang tersebut menjawab "*iso, posisi neng ndi?*", Terdakwa menjawab "*cedak Polsek Patebon, regone piro mas?*" orang tersebut menjawab "*satus ewu mas*" kemudian Terdakwa mengirim *shareloc*;

Menimbang, bahwa pada pukul 05.52 WIB orang tersebut mengirimkan foto depan Polsek Patebon kemudian Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut dan menjelaskan posisi Terdakwa berada, lalu orang tersebut mulai membuat kunci palsu dari sepeda motor, yang mana orang tersebut sendiri tidak mengetahui sepeda motor tersebut sebenarnya bukan milik Terdakwa, kemudian setelah selesai membuat kunci palsu tersebut dan berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa membayar jasa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melepas plat nomor AB 2260 AO dari sepeda motor tersebut lalu dimasukkan ke dalam jok dan menggantinya dengan plat nomor H 2501 U yang sudah Terdakwa siapkan akan tetapi lubang baut plat nomor tersebut tidak pas, sehingga Terdakwa tidak jadi memasang plat pengganti tersebut yang akhirnya dimasukkan ke dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa saksi Nova Anang Mustaqim Bin Mujazin bersama dengan saksi Pramesta Zaifani, S.H., melakukan pengamanan terhadap seorang pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut berdasarkan informasi dari piket Reskrim Polres Kendal yang menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dari unit operasional SatReskrim Polres Kendal melakukan upaya pemetaan terhadap larinya terduga pelaku pencurian sepeda motor tersebut untuk segera dilakukan pengamanan;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap Terdakwa mengaku bernama Rizza Tri Utomo Bin (Alm) Abdul Basir setelah dicocokkan dengan kartu identitas yang dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Scoopy. Warna Biru. Tahun 2021. Nomor polisi AB-2260-AO. Nomor mesin JM01E1099570. Nomor Rangka MH1JM0113MK100744. Atas nama YULIATI. Alamat Warungboto UH 4/987 RT.034 RW.008 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY, 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor Honda Scoopy. Warna Biru. Tahun 2021. Nomor polisi AB-2260-AO, Nomor mesin JM01E1099570. Nomor Rangka MH1JM0113MK100744. Atas nama YULIATI. Alamat Warungboto UH 4/987 RT.034 RW.008 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY, 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat serah terima kendaraan dari Rental Sarana Transport atas nama penyewa Rangga Mandala Putra, 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi AB-2260-AO, 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi H-2501-U, 1 (satu) buah kunci Kontak Palsu, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy. Warna Biru. Tahun 2021. Nomor mesin JM01E1099570. Nomor Rangka MH1JM0113MK100744. Atas nama YULIATI. Alamat Warungboto UH 4/987 RT.034 RW.008 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY beserta STNK ditemukan didaerah Patean;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna biru, tahun 2021 dengan nomor mesin JM01E1099570, nomor rangka MH1JM0113MK100744, atas nama Yuliati dengan alamat Warungboto UH 4/987 RT. 034 / RW. 008, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari penyewanya yaitu saksi Rangga Mandala Putra atau pemiliknya yaitu saksi Hendri Rohman Bin Joko Wiratno yang mana terhadap motor tersebut sudah berpindah tempat, yaitu tidak lagi berada di garasi rumah kost di Jalan Mepati, Dusun Sukup Kulon, RT. 004 / RW. 006, Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan sub unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.1.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah benda atau barang tersebut bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian atau setidaknya bukanlah milik pelaku.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna biru, tahun 2021 dengan nomor mesin JM01E1099570, nomor rangka MH1JM0113MK100744, atas nama Yuliati dengan alamat Warungboto UH 4/987 RT. 034 / RW. 008, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, yang diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik saksi Hendri Rohman Bin Joko Wiratno yang ketika itu sedang disewakan kepada saksi Rangga Mandala Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.1.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” disini diartikan sudah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu delik, sedangkan “secara melawan hukum” berarti melawan hak, melawan undang-undang dan juga berarti pelaku telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna biru, tahun 2021 dengan nomor mesin JM01E1099570, nomor rangka MH1JM0113MK100744, atas nama Yulianti dengan alamat Warungboto UH 4/987 RT. 034 / RW. 008, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, milik saksi Hendri Rohman Bin Joko Wiratno yang ketika itu sedang disewakan kepada saksi Rangga Mandala Putra pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di garasi kos milik saksi Mercurio Mega Wardana Bin Suwarna di Jalan Merpati, Dusun Sukup Kulon, RT. 004 / RW. 006, Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang dibuatkan oleh teman Terdakwa yang bekerja di bengkel;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna Biru dengan nopol AB 2260 AO tahun 2021 atas nama YULIATI yaitu dengan cara Terdakwa memaksa istri Terdakwa, yaitu saksi Istriyah Binti Supadi untuk ikut dengan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui Jalan Merpati Selatan belok kiri Gang Suari masuk ke Jalan Amarta Barat belok ke arah Selatan melalui Jalan Tentara Pelajar;

Menimbang, bahwa sebelum sampai bundaran Purin, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada orang tersebut untuk membantu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna biru dengan nopol AB 2260 AO tersebut ke arah perempatan Patebon sementara saudari Istriyah Binti Supadi diboncengkan orang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lampu merah perempatan Patebon, Terdakwa berhenti. Kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna biru dengan nopol AB 2260 AO ke arah Polsek Patebon sedangkan saudari Istriyah Binti Supadi berjalan kaki mengikuti Terdakwa dari belakang;

Menimbang, bahwa pada pukul 05.39 WIB Terdakwa menghubungi nomor 081288685315 lalu berkata “*iso mbenekke kunci honda ora mas?*”, orang tersebut menjawab “*iso, posisi neng ndi?*”, Terdakwa menjawab “*cedak Polsek Patebon, regone piro mas?*” orang tersebut menjawab “*satus ewu mas*” kemudian Terdakwa mengirim *shareloc*;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl



Menimbang, bahwa pada pukul 05.52 WIB orang tersebut mengirimkan foto depan Polsek Patebon kemudian Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut dan menjelaskan posisi Terdakwa berada, lalu orang tersebut mulai membuat kunci palsu dari sepeda motor, yang mana orang tersebut sendiri tidak mengetahui sepeda motor tersebut sebenarnya bukan milik Terdakwa, kemudian setelah selesai membuat kunci palsu tersebut dan berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa membayar jasa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melepas plat nomor AB 2260 AO dari sepeda motor tersebut lalu dimasukkan ke dalam jok dan menggantinya dengan plat nomor H 2501 U yang sudah Terdakwa siapkan akan tetapi lubang baut plat nomor tersebut tidak pas, sehingga Terdakwa tidak jadi memasang plat pengganti tersebut yang akhirnya dimasukkan ke dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin waktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur pada unsur pencurian telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan unsur pertama sebagaimana dakwaan primair Penuntut umum telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini pemenuhan unsurnya adalah bersifat alternatif artinya unsur ini dianggap telah terbukti apabila salah satu dari rumusan unsur di atas telah terpenuhi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang memiliki persesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna biru, tahun 2021 dengan nomor mesin JM01E1099570, nomor rangka MH1JM0113MK100744, atas nama Yulianti dengan alamat Warungboto UH 4/987 RT. 034 / RW. 008, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, milik saksi Hendri Rohman Bin Joko Wiratno yang ketika itu sedang disewakan kepada saksi Rangga Mandala Putra pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di garasi kos milik saksi Mercurio Mega Wardana Bin Suwarna di Jalan Merpati, Dusun Sukup Kulon, RT. 004 / RW. 006, Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa pada pukul 05.39 WIB Terdakwa menghubungi nomor 081288685315 lalu berkata “iso mbenekke kunci honda ora mas?”, orang tersebut menjawab “iso, posisi neng ndi?”, Terdakwa menjawab “cedak Polsek Patebon, regone piro mas?” orang tersebut menjawab “satus ewu mas” kemudian Terdakwa mengirim *shareloc*;

Menimbang, bahwa pada pukul 05.52 WIB orang tersebut mengirimkan foto depan Polsek Patebon kemudian Terdakwa langsung menghubungi orang tersebut dan menjelaskan posisi Terdakwa berada, lalu orang tersebut mulai membuat kunci palsu dari sepeda motor, yang mana orang tersebut sendiri tidak mengetahui sepeda motor tersebut sebenarnya bukan milik Terdakwa, kemudian setelah selesai membuat kunci palsu tersebut dan berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa membayar jasa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna biru, tahun 2021 dengan nomor mesin JM01E1099570, nomor rangka MH1JM0113MK100744, atas nama Yulianti dengan alamat Warungboto UH 4/987 RT. 034 / RW. 008, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari penyewanya atau pemiliknya serta kemudian membuat kunci palsu untuk menghidupkan sepeda motor tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan unsur kedua sebagaimana dakwaan primair Penuntut umum telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan ataupun dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan mohon keringan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan Terdakwa tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, maka materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan harus bertanggung jawab dengan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Scoopy. Warna Biru. Tahun 2021. Nomor polisi AB-2260-AO. Nomor mesin JM01E1099570. Nomor Rangka MH1JM0113MK100744. Atas nama YULIATI. Alamat Warungboto UH 4/987 RT.034 RW.008 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY, 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor Honda Scoopy. Warna Biru. Tahun 2021. Nomor polisi AB-2260-AO, Nomor mesin JM01E1099570. Nomor Rangka MH1JM0113MK100744. Atas nama YULIATI. Alamat Warungboto UH 4/987 RT.034 RW.008 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY, 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi AB-2260-AO, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy. Warna Biru. Tahun 2021. Nomor mesin JM01E1099570. Nomor Rangka MH1JM0113MK100744. Atas nama YULIATI. Alamat Warungboto UH 4/987 RT.034 RW.008 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY beserta STNK, dan 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan dari Rental Sarana Transport atas nama penyewa Rangga Mandala Putra, yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti tersebut diatas adalah milik dari Saksi Saksi Hendri Rohman Bin Joko Wiratno, maka dikembalikan kepada Saksi Hendri Rohman Bin Joko Wiratno;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi H-2501-U dan 1 (satu) buah kunci Kontak Palsu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rizza Tri Utomo Bin (Alm) Abdul Basir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Scoopy. Warna Biru. Tahun 2021. Nomor polisi AB-2260-AO. Nomor mesin JM01E1099570. Nomor Rangka MH1JM0113MK100744. Atas nama YULIATI. Alamat Warungboto UH 4/987 RT.034 RW.008 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor Honda Scoopy. Warna Biru. Tahun 2021. Nomor polisi AB-2260-AO, Nomor mesin JM01E1099570. Nomor Rangka MH1JM0113MK100744. Atas nama YULIATI. Alamat Warungboto UH 4/987 RT.034 RW.008 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY;
 - 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi AB-2260-AO;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy. Warna Biru. Tahun 2021. Nomor mesin JM01E1099570. Nomor Rangka MH1JM0113MK100744. Atas nama YULIATI. Alamat Warungboto UH 4/987 RT.034 RW.008 Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY beserta STNK;
- 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan dari Rental Sarana Transport atas nama penyewa Rangga Mandala Putra;
Dikembalikan kepada saksi Hendri Rohman Bin Joko Wiratno;
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi H-2501-U;
- 1 (satu) buah kunci Kontak Palsu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Arif Indrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H, M.H., Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Indiasuti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Fandy Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Indiasuti

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kdl